



## Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Emmi Rahmiwita Nasution<sup>1</sup>, Zul Arham<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: [emminasution0303@gmail.com](mailto:emminasution0303@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: [zul.arham1983@gmail.com](mailto:zul.arham1983@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci :

Anak; Kekerasan; Peran Dinas Sosial; Perempuan.

### ABSTRACT

*Violence against children and women in Batubara Regency is included in the crisis rate, where cases of violence against children continue to increase every year. This study aims to determine the role played by the Social Service of Women's Empowerment and Child Protection of Batubara Regency in handling violence against children in Batubara Regency, factors that cause obstacles in the handling process and efforts made to overcome these obstacles. This research is an empirical legal study with an analytical descriptive method. Data was collected through literature study, observation and direct interview with the Head of the Social Service of Women's Empowerment and Child Protection of Batu Bara Regency. The results showed that the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection of Batubara Regency has a quite important role, this is stated in the Regulation of the Regent of Batu Bara Regency Number 51 of 2022. Furthermore, in dealing with violence against children and women it is not optimal. This is influenced by Weak Public Legal Awareness, Weak Law Enforcement Factors, Lack of Facilities, Lack of Human Resources, and Lack of Public Knowledge.*

#### Abstrak:

*Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Batubara termasuk dalam angka krisis, dimana kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dijalankan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batubara, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara memiliki peranan yang cukup penting hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022. Selanjutnya dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor*

---

*Lemahnya Penegak Hukum, Faktor Minimnya Sarana Atau Fasilitas, Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia, dan Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat.*

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

---

## **Pendahuluan**

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi.<sup>1</sup> Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagianak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Indonesia merupakan negara yang besar dengan wilayah kedaulatan yang membentang dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduknya yang semakin tahun semakin meningkat.<sup>2</sup> Oleh karena itu dibentuk pemerintahan di segala bidang di masing-masing untuk mengatur dan melayani masyarakat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, terkhusus perlindungan terkait perempuan dan anak.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan suatu tindak kriminalitas bagi masyarakat luas dikarenakan masih kentalnya kebudayaan yang membuat para perempuan dan anak tidak dapat memperjuangkan hak-hak nya. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi akan tetapi masih menjadi hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam hal ini kekerasan banyak terjadi di dalam keluarga dan dari status sosial yang beragam.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik.<sup>5</sup> Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual.<sup>6</sup> Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Baralahir dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

---

<sup>1</sup>Anissa Triana, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan", *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7, No.1, Juni 2019, hlm. 190

<sup>2</sup>Eko Deni Hartono, "Implementasi Pembangunan Maritim Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Journal Of Public Policy Applied Administration*, Vol. 1, No. 2, September 2019, hlm. 95

<sup>3</sup>Nurul Rahmani, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi", *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 17, No.2, Juli 2023, hlm. 17

<sup>4</sup>Suriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pionir*, Vol 5, No 3 Juli-Desember, 2019.

<sup>5</sup>Amran Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

<sup>6</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 115.

Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara saat ini minim akannya informasi dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak khususnya. Masih terbatasnya tempat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, jika ada pengaduan masyarakat wajib datang ke langsung ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Sebab belum ada perwakilan di kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam mempermudah kinerjanya mewujudkan fungsi dan tugasnya dibantu suatu lembaga yang lahir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 tahun 2016 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batu Bara. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batu Bara lahir agar lebih maksimal dalam menerapkan aturan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagaimana aturan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan seksual terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>8</sup>

Adapun peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan negara Indonesia dalam mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Serta juga terdapat dalam aturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

---

<sup>7</sup>Suriani, Syahransyah, “Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan”, *Jurnal Tectum*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2021, hlm. 34

<sup>8</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: UI KKCW-PKWJ, 2000), hlm. 73.

- b. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Membahas mengenai kekerasan terutama korbanya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.<sup>9</sup>

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas.<sup>10</sup> Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundangundangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini menjadi semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.<sup>12</sup>

Segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh pihak pelaku yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut sudah termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>13</sup> Perlakuan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, non fisik, berupa sentuhan maupun sebuah paksaan. Disamping itu, ada juga kekerasan verbal yang mana biasa berupa ejekan atau tindakan meremehkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan biasanya diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Hal tersebut dipaparkan oleh Harkristuti Harkrisnowo dengan melihat apa yang terjadi terhadap perempuan karena jenis kelaminnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu menurut beliau kekerasan dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu:

<sup>9</sup>Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 26

<sup>10</sup>Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Junindra Martua, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga" *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No. 1 Juni 2022, hlm. 36

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 37

<sup>12</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Cet. I, PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 72.

<sup>13</sup>Anissa Triana, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan", *Jurnal Sosiatri-Sosiolog*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

<sup>14</sup>Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial Budaya, Hukum, dan Agama", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.2, Juni 2016, hlm. 132.

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*), adalah suatu perbuatan yang berupa siksaan, tamparan, tendangan, pukulan, penjambakan, meludah, penganiayaan, mendorong serta memukul dengan menggunakan senjata. Seperti; melemparkan batu, pisau, gunting serta pembakaran. Secara umumnya tindak kekerasan fisik adalah berupa penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Bentuk kekerasan tersebut dapat saja terjadi pada suami terhadap istri, istri terhadap suami ataupun suami terhadap anak-anak dan sebaliknya.
- b. Kekerasan psikis/emosional, dapat berupa rasa cemburu, merusak barang milik pribadi, ancaman bunuh diri ataupun ancaman pembunuhan, mencaci maki, tidak diperbolehkan bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungan rumah maupun keluarga, memberikan persasaan takut melalui intimidasi, dan sebagainya. Kekerasan psikis tersebut dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya hingga terjadinya penderitaan psikis berat terhadap korban.
- c. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti; membiarkan istri bekerja sementara suami tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kontrol terhadap penghasilan serta pengeluaran pembelanjaan.
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), kejahatan seksual dalam hal ini bisa saja digolongkan kepada kekerasan fisik ataupun psikologis dengan memaksa melakukan pelacuran, memaksa berhubungan seksual hingga maraknya kasus prostitusi online dengan perempuan dijadikan seperti barang dagangan.<sup>15</sup>

Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil ataupun untuk tujuan tertentu juga dilarang. Dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam kekerasan rumah tangga yang berbunyi:

- a. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu”<sup>16</sup>

Menurut Poerwandari Kristy, kekerasan terhadap perempuan dapat pula dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai tanpa atau dengan tangan kosong serta membunuh. Dampak dari tindak kekerasan ini biasanya berupa rasa sakit, cacat fisik bahkan meninggal dunia.
- b. Kekerasan psikologis, diantaranya seperti tindakan mengancam, berteriakteriak, menyumpah, merendahkan, mengatur, melecehkan, tindakan-tindakan yang menimbulkan rasa takut yang diarahkan kepada keluarga dekat korban (misalnya anak, suami, teman dekat dan lain-lain). Dampak dari tindakan ini adalah dapat menimbulkan perasaan takut, khawatir, cemas, tidak aman dan perasaan terancam. Jika terjadi tindak kekerasan psikologis yang begitu lama dapat menimbulkan trauma dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
- c. Kekerasan seksual, yaitu: suatu tindakan yang mengarah terhadap pemaksaan seksual, seperti pelecehan, penyimpangan perilaku seksual termasuk menyentuh, meraba, mencium atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai korban, memaksa korban untuk menonton pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang mengarah pada aspek jenis kelamin, memaksa berhubungan badan

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 132

<sup>16</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tanpa persetujuan dan sebagainya. Dampak dari kekerasan seksual adalah trauma mendalam, hilangnya keperawanan seorang perempuan dan kehamilan yang tidak pernah diinginkan oleh korban.

- d. Kekerasan finansial, jenis kekerasan ini seperti, mengambil uang korban, tidak memberikan kebutuhan finansial kepada korban, memberikan batasan-batasan pengawasan sekecil-kecilnya terhadap korban dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku korban.
- e. Kekerasan spiritual, yaitu tidak menghargai apa yang dipercayai korban dan memaksa korban untuk melakukan ritual-ritual yang tidak diyakini korban.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah dipaparkan, yang sekarang ini umum terjadi adalah tindakan kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penganiayaan hingga pembunuhan.<sup>17</sup> Pelecehan seksual dalam bentuk gurauan porno dan pemaksaan berhubungan badan juga kerap terjadi. Tindakan tersebut biasanya terkait dengan kedudukan perempuan dalam pekerjaan, selain di lingkungannya sendiri kekerasan terhadap perempuan juga sering terjadi ditempat kerja, lembaga pendidikan dan lain-lain. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan fokus sejauh mana peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris mengacu pada pendekatan yang menggunakan observasi langsung atau pengumpulan data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam konteks nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu.<sup>18</sup> Lokasi penelitian dibatasi hanya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, koran, dan lain sebagainya. Penelitian ini diambil dari Data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen kemudian dicatat dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode analisis yang bersifat eksploratif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis, mencakup tanggapan lisan atau tertulis dari responden serta perilaku yang bisa diamati. Data tersebut diamati dan ditelaah sebagai satu kesatuan yang utuh.

## Hasil Penelitian

### **Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara diatur dengan seperangkat tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi tersebut. Padahal, sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

<sup>17</sup>Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan alternative Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 12.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 51

dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sangat berperan dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki bagian khusus tentang Perempuan. Pemberdayaan, yang berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. Berikut adalah tugas-tugas yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022.<sup>20</sup>

- a. Menyiapkan penciptaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di ranah politik, legislasi, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- b. Membangun wadah koordinasi pembuatan kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di bidang politik, hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- c. Melakukan penelitian kebijakan tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam ranah politik, hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- d. Menyusun rencana koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, dan perlindungan hak perempuan;
- e. Mengembangkan kebijakan yang membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, legislasi, dan perlindungan hak-hak perempuan, serta pendistribusian dan penjangkauannya;
- f. Menyiapkan sumber daya untuk menawarkan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- g. Memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan langkah-langkah yang dilakukan untuk pengarusutamaan isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, legislasi, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- h. Menyusun rencana pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang politik, legislasi dan perlindungan hak-hak perempuan;
- i. Mendirikan wadah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data dan informasi gender di bidang politik, hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- j. Menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait gender di bidang politik, legislasi, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- k. Menetapkan pedoman koordinasi dan sinkronisasi penerapan data dan informasi di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi gender di bidang politik, hukum, dan perlindungan hak perempuan;
- l. Mengembangkan kebijakan yang memudahkan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data dan informasi terkait gender untuk tujuan politik, hukum, dan perlindungan hak perempuan;
- m. Menyiapkan dokumentasi untuk petunjuk teknis dan pemantauan penerapan aturan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang politik, hukum dan pembelaan hak-hak perempuan;
- n. Menyiapkan pengarusutamaan gender dalam politik, sistem hukum, dan pembelaan hak-hak perempuan;

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arif staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 Mei 2022 pada pukul 09.00 WIB.

<sup>20</sup>Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.



- o. Menyiapkan penyedia layanan standar untuk emansipasi perempuan dalam politik, sistem hukum, dan pembelaan hak-hak perempuan;
- p. Menyiapkan, menganalisis, menilai, dan melaporkan bagaimana kebijakan pengumpulan, penanganan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang politik, hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan;
- q. Mematuhi tanggung jawab resmi tambahan yang dibebankan oleh atasan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terdapat juga Bidang Perlindungan Anak yang mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Terdapat pada Pasal 25 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Anak. Dilakukan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batu Bara, dimana P2TP2A ini dibentuk untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berkedudukan di Kabupaten Batu Bara yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A Kabupaten Batu Bara membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) agar memudah koordinasi setiap ada permasalahan terkait Perempuan dan Anak di Kabupaten Batu Bara.

Tabel 1.

Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak-Anak Kabupaten Batu Bara

No	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Ket
1	Kekerasan terhadap Perempuan	6	8	3	
2	Kekerasan terhadap Anak	5	5	8	

Data : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah menjalankan tugasnya, namun belum berhasil. Pelaksanaan pencegahan kekerasan meliputi strategi memberdayakan dan menyadarkan keluarga, orang tua, serta masyarakat dari memberi informasi, membimbing, dan penyuluh dari sosialisasi, meningkatkan kuantitas serta kualitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan, pembinaan, pemberian adna, dan membuka lapangan pekerjaan untuk perempuan. Ini juga melibatkan pembinaan partisipasi dan kesadaran masyarakat, membangun dan menyediakan sistem informasi, dan menciptakan jaringan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara melaksanakan semua upaya tersebut sesuai dengan Rencana Aksi Daerah secara terkoordinasi dan berjangka panjang.<sup>21</sup>

### **Hambatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Dalam melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Batu Bara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terdapat hambatan dalam menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Adapun hambatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yaitu, sebagai berikut:<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arif staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 Mei 2022 pada pukul 09.00 WIB.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 Mei 2022 pada pukul 11.00 WIB.



- a. Terbatasnya anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terkait anggaran terhadap korban kekerasan (rata-rata 2% dari 12.000.000.000). tentu kegiatan ini dibagi dengan kegiatan bidang lain.
- b. Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih kurang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
- c. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Aturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sangat baik, namun memang untuk pelaksanaannya masih belum maksimal karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih lemah dan rendah, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi;
- d. Faktor Lemahnya Penegak Hukum. Penegak hukum masih terdapat kelemahan disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap UU perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat. Kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

## Kesimpulan

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara membawahi tugas dan fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Padahal, sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sangat berperan dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batu Bara, merupakan organisasi non struktural mendirikan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang juga bergerak di bidang pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak-anak. Memastikan bahwa perempuan dan anak-anak terlindung dari kekerasan.

Adapun hambatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yaitu Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor Lemahnya Penegak Hukum, Faktor Minimnya Sarana Atau Fasilitas, Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia, dan Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amran Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Cet. I, PT Rafika Aditama, 2011.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: UI KKCW-PKWJ, 2000.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan alternative Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.

**Jurnal**

- Ismail, Emil Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, “Peran Penyidikan Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga”, *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No 1, Agustus 2021.
- Dany Try Utama Hutabarat, “Pengganti Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang undangan Yang Berlaku” Vol 22 November 2020.
- Suriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Pionir*, Vol 5, No 3 Juli-Desember, 2019.
- Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Junindra Martua, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga” *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No. 1 Juni 2022.
- Suriani, Syahransyah, “Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan”, *Jurnal Tectum*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2021.
- Puja Ayuni Bestary, “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 48, No. 2, November 2022.
- Anissa Triana, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Sosiatri-Sosiolog*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

**Perundang-Undangan**

Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.